



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2020/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iksan Kaimudin alias Iksan;
2. Tempat lahir : Masohi;
3. Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 27 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pantai Tikus Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 1 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor : 14/Pid.B/2020/PN Dth tanggal 9 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 14/Pid.B/2020/PN Dth tanggal 9 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iksan Kaimudin alias Iksan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Pasal 363 ayat (2) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa Iksan Kaimudin alias Iksan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna merah, bagian depan bertuliskan "MOTIVATION GET YOU STARTED ATTITUDE KEPS YOU GOING";
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah berwarna abu-abu, bagian depan sebelah kiri bertuliskan "SANFRANSISCO";

Dikembalikan kepada saksi korban sdr. Herman alias Herman;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap denganuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa IKSAN KAIMUDIN Alias IKSAN, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Juli 2019 sekitar jam 20.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2019 bertempat di dalam rumah Sdr. HERMAN Alias HERMAN di Jalan Lemumir Negeri

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administratif Lemumir Kec. Bula Kab. Seram Bagian Timur atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, *Telah mengambil barang milik orang lain pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa IKSAN KAIMUDIN Alias IKSAN dari rumah terdakwa di jalan Timbul Tenggelam di Desa Bula Kec. Bula Kab. Seram Bagian Timur berjalan kaki menuju di jalan Lemumir terdakwa melihat rumah yang sedang kosong lalu terdakwa mendatangi rumah tersebut yang dalam keadaan terkunci lalu terdakwa pergi kebelakang rumah melihat pintu dalam keadaan tergeblok lalu terdakwa mencongkel gembok tersebut menggunakan pisau dan setelah gembok tersebut terbuka lalu terdakwa masuk kedalam rumah lalu mengambil barang berupa 3 (tiga) buah baju dan 1 (satu) buah Switer yang terletak di dalam kamar, lalu terdakwa keluar menuju pulang ke rumah dan 2 (dua) hari kemudian di jam yang sama terdakwa mendatangi rumah tersebut sesampai dirumah tersebut terdakwa mencongkel gembok pintu bagian depan menggunakan pisau setelah pintu terbuka lalu terdakwa masuk mengambil 1 (satu) buah Jam Tangan, 1 (satu) Buah Mic Bluetooth, 2 (dua) Buah Badi (pisau kecil), 1 (satu) Buah Cas Handpone dan Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu). Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) Buah Mic Bluetooth dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Jam Tangan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli makan dan minum.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban Sdr. HERMAN Alias HERMAN terhadap barang-barang yang telah di curi berupa : 3 (tiga) buah baju dan 1 (satu) buah Switer, 1 (satu) buah Jam Tangan, 1 (satu) Buah Mic Bluetooth, 2 (dua) Buah Badi (pisau kecil), 1 (satu) Buah Cas Handpone dan Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu). jadi total kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp. 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (2) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Dth



ATAU

Kedua:

Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Juli 2019 sekitar jam 20.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2019 bertempat di dalam rumah Sdr. HERMAN Alias HERMAN di Jalan Lemumir Negeri Administratif Lemumir Kec. Bula Kab. Seram Bagian Timur atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, *mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa IKSAN KAIMUDIN Alias IKSAN dari rumah terdakwa di jalan Timbul Tenggelam di Desa Bula Kec. Bula Kab. Seram Bagian Timur berjalan kaki menuju di jalan Lemumir terdakwa melihat rumah yang sedang kosong lalu terdakwa mendatangi rumah tersebut yang dalam keadaan terkunci lalu terdakwa pergi kebelakang rumah melihat pintu dalam keadaan tergeblok lalu terdakwa mencongkel gembok tersebut menggunakan pisau dan setelah gembok tersebut terbuka lalu terdakwa masuk kedalam rumah lalu mengambil barang berupa 3 (tiga) buah baju dan 1 (satu) buah Switer yang terletak di dalam kamar, lalu terdakwa keluar menuju pulang ke rumah dan 2 (dua) hari kemudian di jam yang sama terdakwa mendatangi rumah tersebut sesampai dirumah tersebut terdakwa mencongkel gembok pintu bagian depan menggunakan pisau setelah pintu terbuka lalu terdakwa masuk mengambil 1 (satu) buah Jam Tangan, 1 (satu) Buah Mic Bluetooth, 2 (dua) Buah Badi (pisau kecil), 1 (satu) Buah Cas Handpone dan Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu). Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) Buah Mic Bluetooth dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Jam Tangan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli makan dan minum.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban Sdr. HERMAN Alias HERMAN terhadap barang-barang yang telah di curi berupa : 3 (tiga) buah baju dan 1 (satu) buah Switer, 1 (satu) buah Jam Tangan, 1 (satu) Buah Mic Bluetooth, 2 (dua) Buah Badi (pisau kecil), 1 (satu) Buah Cas Handpone dan Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu). jadi total kerugian yang dialami saksi korban sebesar Rp. 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herman alias Herman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2019 rumah saksi yang berada di Jalan Lemumir Negeri Administratif Lemumir Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur telah dimasuki pencuri dan barang-barang milik saksi ada yang hilang;
- Bahwa waktu itu saksi sedang berada di Makassar, kemudian pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi pada bulan Juli 2019, sekitar pukul 21.00 WIT, tetangga saksi yang berada di Bula bernama Ahmad Rumagutawan menelpon saksi dan mengatakan kepada saksi kalau pintu belakang rumah saksi dalam keadaan terbuka;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi kemudian menelpon kakak saksi yang bernama saksi Amir Mahmud dan meminta tolong untuk memeriksa keadaan rumah, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019, saksi pulang ke Bula dan setelah memeriksa keadaan rumah, saksi melihat pintu belakang dan pintu depan rumah ada bekas congkelan, selain itu ada barang-barang yang hilang yaitu:
 - 3 (tiga) buah baju kaos lengan pendek;
 - 1 (satu) buah switer warna abu-abu;
 - 2 (dua) buah badik (pisau kecil);
 - 1 (satu) buah cas handphone;
 - 1 (satu) buah mic bluetooth;
 - Uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Casio;
- Bahwa kemudian pada hari ini Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 WIT di Pasar Bula Jalan Timbul Tenggelam, saksi melihat ada orang yang menggunakan baju kaos abu-abu milik saksi yang hilang, kemudian ketika saksi bertemu dengan saksi Amir Mahmud, saksi mengatakan sambil menunjuk orang tersebut "*itu orang yang masuk dalam rumah*", lalu saksi Amir Mahmud bertanya "*kenapa bisa kamu tahu?*", kemudian saksi menjawab "*karena itu baju saya yang dia paka*", selanjutnya saksi Amir Mahmud mengikuti orang tersebut dan menelpon polisi, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Amir Mahmud alias Amir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah rumah saksi Herman di Jalan Lemumir Negeri Administratif Lemumir Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur telah dimasuki pencuri pada sekitar bulan Juli 2019 dan terdapat barang-barang milik saksi Herman yang hilang;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi pada sekitar bulan Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WIT, adik saksi yaitu saksi Herman menelpon saksi dan meminta tolong untuk mengecek rumah saksi Herman karena ada informasi dari tetangga kalau ada yang masuk ke dalam rumah, selanjutnya saksi menuju ke rumah adik saksi tersebut dan setelah saksi sampai di sana saksi melihat pintu belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka, kemudian saksi masuk ke dalam rumah dan melihat gembok pintu kamar sudah rusak karena dicungkil, lalu ada bekas orang yang habis mengacak-acak barang yang berada di dalam rumah tersebut, setelah itu saksi memperbaiki pintu kamar rumah dan mengganti gembok yang sudah rusak, kemudian saksi mengambil sebuah kayu untuk memalang pintu bagian belakang rumah milik saksi Herman;
- Bahwa tiga hari kemudian masih pada bulan yang sama yaitu bulan Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WIT, saksi Herman menelpon saksi kembali dan mengatakan kalau mendapat informasi dari tetangga bahwa pintu rumah dalam keadaan terbuka, sehingga kemudian saksi pergi menuju ke rumah saksi Herman, dan sesampainya di sana saksi melihat gembok pintu depan rumah sudah dalam keadaan terbuka dan gembok rumah rusak, lalu saksi masuk ke dalam rumah dan mengamankan barang-barang milik saksi Herman berupa TV, rice cooker, motor, setrika, receiver dan sepatu milik saksi Herman dan membawanya ke tetangga depan rumah saksi Herman, setelah itu saksi pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 WIT di Pasar Baru Jalan Timbul Tenggelam Desa Bula

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Dth



Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, saat itu saksi bertemu dengan saksi, saksi Herman, lalu saksi Herman berkata *"Itu orang yang mencuri dan masuk ke dalam rumah saksi (sambil menunjuk seseorang yang saat itu memakai baju kaos berwarna abu-abu milik saksi Herman)"*, setelah itu saksi mengikuti Terdakwa sampai di rumahnya di belakang pasar Jalan Timbul Tenggelam, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa *"Kamu yang masuk ke dalam rumah adik saksi?"*, lalu Terdakwa mengakui kalau dia yang masuk ke dalam rumah saksi Herman dan mengambil barang-barang milik saksi Herman;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juli 2019 telah mengambil barang-barang di sebuah rumah yang terletak di Jalan Lemumir Negeri Administratif Lemumir Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juli 2019 sekitar pukul 09.00 WIT, bertempat di Jalan Lemumir Negeri Administratif Lemumir Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, Terdakwa melihat sebuah rumah yang dalam keadaan kosong namun terkunci, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIT, Terdakwa dari rumah Terdakwa yang berada di Jalan Timbul Tenggelam Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur berjalan kaki menuju ke rumah tersebut, kemudian setelah sampai Terdakwa menuju ke belakang rumah kosong tersebut dan mencongkel gembok rumah menggunakan pisau, setelah gembok terbuka, Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) buah baju dan 1 (satu) buah switer, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa kembali menuju ke rumah tersebut, setelah sampai Terdakwa kemudian mencongkel gembok pintu bagian depan dengan menggunakan pisau, setelah terbuka Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah mic bluetooth, 2 (dua) buah badik, 1 (satu) buah cas handphone dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima



puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam dan 1 (satu) buah switer berwarna abu-abu Terdakwa bakar di tempat sampah yang terletak di pertigaan Pasar Bula, kemudian 2 (dua) buah badik (pisau kecil) Terdakwa buang di pantai Jembatan Jodoh, lalu cas handphone sudah rusak dan barangnya telah hilang, 1 (satu) buah mic bluetooth Terdakwa jual kepada Bapak Daeng seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 WIT di rumah Bapak Daeng di Jalan Timbul Tenggelam Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, 1 (satu) buah jam tangan Terdakwa jual kepada tukang becak seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WIT di depan Pasar Bula di Jalan Timbul Tenggelam Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut telah habis Terdakwa pakai, begitu juga uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa habiskan untuk membeli makanan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatan yang sudah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna merah, bagian depan bertuliskan "MOTIVATION GET YOU STARTED ATTITUDE KEPS YOU GOING";
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah berwarna abu-abu, bagian depan sebelah kiri bertuliskan "SANFRANSISCO";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juli 2019 sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa melihat rumah saksi Herman yang berlokasi di Jalan Lemumir Negeri Administratif Lemumir Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur dalam keadaan kosong namun terkunci, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang di rumah tersebut, untuk itu pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIT, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Jalan Timbul Tenggelam Desa



Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur dengan berjalan kaki menuju ke rumah saksi Herman tersebut;

- Bahwa setelah sampai, Terdakwa lalu menuju ke belakang rumah saksi Herman dan mencongkel gembok pintu rumah belakang menggunakan pisau, setelah gembok terbuka, Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah saksi Herman dan mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) buah baju dan 1 (satu) buah switer, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi Herman yang pada saat itu sedang berada di Makassar pada pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli 2019, sekitar pukul 21.00 WIT, mendapat telepon dari tetangga saksi Herman yang berada di Bula bernama Ahmad Rumagutawan dan menyampaikan kepada saksi Herman kalau pintu belakang rumah saksi Herman dalam keadaan terbuka, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut, saksi Herman kemudian menelpon saksi Amir Mahmud dan meminta tolong untuk memeriksa keadaan rumah, selanjutnya saksi Amir Mahmud pergi menuju ke rumah saksi Herman dan setelah sampai saksi Amir Mahmud melihat pintu belakang rumah saksi Herman sudah dalam keadaan terbuka, kemudian ketika masuk ke dalam rumah saksi Amir Mahmud melihat gembok pintu kamar sudah dalam keadaan rusak karena dicungkil, lalu ada bekas orang mengacak-acak barang yang berada di dalam rumah tersebut, setelah itu saksi Amir Mahmud memperbaiki pintu kamar rumah dan mengganti gembok yang sudah rusak, lalu saksi Amir Mahmud mengambil kayu untuk memalang pintu bagian belakang rumah milik saksi Herman;
- Bahwa selang 2 (dua) hari kemudian setelah Terdakwa mengambil barang-barang dari rumah saksi Herman yaitu masih di bulan Juli 2019 sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Herman, setelah sampai Terdakwa kemudian mencongkel gembok pintu bagian depan dengan menggunakan pisau, setelah pintu terbuka Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah mic bluetooth, 2 (dua) buah badik, 1 (satu) buah cas handphone dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah saksi Herman dan pulang ke rumah;
- Bahwa saksi Herman yang masih berada di Makassar masih pada bulan yang sama yaitu bulan Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WIT, mendapat informasi kembali dari tetangga jika pintu rumah depan dalam keadaan



terbuka, sehingga kemudian saksi Herman kembali menelpon saksi Amir Mahmud, selanjutnya saksi Amir Mahmud pergi menuju ke rumah saksi Herman, dan sesampainya di sana saksi Amir Mahmud melihat gembok pintu depan rumah sudah dalam keadaan rusak dan pintu terbuka, lalu saksi Amir Mahmud masuk ke dalam rumah saksi Herman dan mengamankan barang-barang milik saksi Herman berupa TV, rice cooker, motor, setrika, receiver dan sepatu milik selanjutnya membawanya ke tetangga depan rumah saksi Herman;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019, saksi Herman pulang ke Bula dan setelah memeriksa keadaan rumah, saksi Herman melihat pintu belakang dan pintu depan rumah ada bekas congkelan, selanjutnya ada barang-barang milik saksi Herman yang hilang yaitu:
 - 3 (tiga) buah baju kaos lengan pendek;
 - 1 (satu) buah switer warna abu-abu;
 - 2 (dua) buah badik (pisau kecil);
 - 1 (satu) buah cas handphone;
 - 1 (satu) buah mic bluetooth;
 - Uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Casio;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam dan 1 (satu) buah switer berwarna abu-abu Terdakwa bakar di tempat sampah yang terletak di pertigaan Pasar Bula, kemudian 2 (dua) buah badik (pisau kecil) Terdakwa buang di pantai Jembatan Jodoh, lalu cas handphone sudah rusak dan barangnya telah hilang, 1 (satu) buah mic bluetooth Terdakwa jual kepada Bapak Daeng seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 WIT di rumah Bapak Daeng di Jalan Timbul Tenggelam Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, 1 (satu) buah jam tangan Terdakwa jual kepada tukang becak seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WIT di depan Pasar Bula di Jalan Timbul Tenggelam Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut telah habis Terdakwa pakai, begitu juga uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa habiskan untuk membeli makanan;
- Bahwa kemudian pada hari ini Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 WIT di Pasar Bula Jalan Timbul Tenggelam, saksi Herman



melihat Terdakwa menggunakan baju kaos abu-abu milik saksi Herman yang hilang, kemudian saksi Herman mengatakan kepada saksi Amir Mahmud sambil menunjuk Terdakwa "itu orang yang masuk dalam rumah", lalu saksi Amir Mahmud bertanya "kenapa bisa kamu tahu?", kemudian saksi Herman menjawab "karena itu baju saya yang dia pakai", selanjutnya saksi Amir Mahmud mengikuti Terdakwa dan menelpon polisi, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Herman menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Unsur untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;



Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Iksan Kaimudin alias Iksan dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari kekuasaan pemiliknya menjadi di bawah kekuasaan pelaku dengan nyata dan mutlak dan yang dimaksud barang adalah sesuatu yang bersifat ekonomis dan dapat dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juli 2019 sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa melihat rumah saksi Herman yang berlokasi di Jalan Lemumir Negeri Administratif Lemumir Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur dalam keadaan kosong namun terkunci, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang di rumah tersebut, untuk itu pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIT, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Jalan Timbul Tenggelam Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur dengan berjalan kaki menuju ke rumah saksi Herman tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai, Terdakwa lalu menuju ke belakang rumah saksi Herman dan mencongkel gembok pintu rumah belakang menggunakan pisau, setelah gembok terbuka, Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah saksi Herman dan mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) buah baju dan 1 (satu) buah switer, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah dan pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Herman yang pada saat itu sedang berada di Makassar pada pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli 2019, sekitar pukul 21.00 WIT, mendapat telepon dari tetangga saksi Herman yang berada di Bula bernama Ahmad Rumagutawan dan menyampaikan kepada saksi Herman kalau pintu belakang rumah saksi Herman dalam keadaan terbuka, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut, saksi Herman kemudian menelpon saksi Amir Mahmud dan meminta tolong untuk memeriksa keadaan rumah, selanjutnya saksi Amir Mahmud pergi



menuju ke rumah saksi Herman dan setelah sampai saksi Amir Mahmud melihat pintu belakang rumah saksi Herman sudah dalam keadaan terbuka, kemudian ketika masuk ke dalam rumah saksi Amir Mahmud melihat gembok pintu kamar sudah dalam keadaan rusak karena dicungkil, lalu ada bekas orang mengacak-acak barang yang berada di dalam rumah tersebut, setelah itu saksi Amir Mahmud memperbaiki pintu kamar rumah dan mengganti gembok yang sudah rusak, lalu saksi Amir Mahmud mengambil kayu untuk memalangi pintu bagian belakang rumah milik saksi Herman;

Menimbang, bahwa selang 2 (dua) hari kemudian setelah Terdakwa mengambil barang-barang dari rumah saksi Herman yaitu masih di bulan Juli 2019 sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Herman, setelah sampai Terdakwa kemudian mencongkel gembok pintu bagian depan dengan menggunakan pisau, setelah pintu terbuka Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah jam tangan, 1 (satu) buah mic bluetooth, 2 (dua) buah badik, 1 (satu) buah cas handphone dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah saksi Herman dan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa saksi Herman yang masih berada di Makassar masih pada bulan yang sama yaitu bulan Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WIT, mendapat informasi kembali dari tetangga jika pintu rumah depan dalam keadaan terbuka, sehingga kemudian saksi Herman kembali menelpon saksi Amir Mahmud, selanjutnya saksi Amir Mahmud pergi menuju ke rumah saksi Herman, dan sesampainya di sana saksi Amir Mahmud melihat gembok pintu depan rumah sudah dalam keadaan rusak dan pintu terbuka, lalu saksi Amir Mahmud masuk ke dalam rumah saksi Herman dan mengamankan barang-barang milik saksi Herman berupa TV, rice cooker, motor, setrika, receiver dan sepatu milik selanjutnya membawanya ke tetangga depan rumah saksi Herman;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019, saksi Herman pulang ke Bula dan setelah memeriksa keadaan rumah, saksi Herman melihat pintu belakang dan pintu depan rumah ada bekas congkolan, selanjutnya ada barang-barang milik saksi Herman yang hilang yaitu:

- 3 (tiga) buah baju kaos lengan pendek;
- 1 (satu) buah switer warna abu-abu;
- 2 (dua) buah badik (pisau kecil);
- 1 (satu) buah cas handphone;
- 1 (satu) buah mic bluetooth;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah jam tangan merk Casio;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam dan 1 (satu) buah switer berwarna abu-abu Terdakwa bakar di tempat sampah yang terletak di pertigaan Pasar Bula, kemudian 2 (dua) buah badik (pisau kecil) Terdakwa buang di pantai Jembatan Jodoh, lalu cas handphone sudah rusak dan barangnya telah hilang, 1 (satu) buah mic bluetooth Terdakwa jual kepada Bapak Daeng seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 WIT di rumah Bapak Daeng di Jalan Timbul Tenggelam Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, 1 (satu) buah jam tangan Terdakwa jual kepada tukang becak seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WIT di depan Pasar Bula di Jalan Timbul Tenggelam Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut telah habis Terdakwa pakai, begitu juga uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa habiskan untuk membeli makanan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari ini Minggu tanggal 1 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 WIT di Pasar Bula Jalan Timbul Tenggelam, saksi Herman melihat Terdakwa menggunakan baju kaos abu-abu milik saksi Herman yang hilang, kemudian saksi Herman mengatakan kepada saksi Amir Mahmud sambil menunjuk Terdakwa *"itu orang yang masuk dalam rumah"*, lalu saksi Amir Mahmud bertanya *"kenapa bisa kamu tahu?"*, kemudian saksi Herman menjawab *"karena itu baju saya yang dia pakai"*, selanjutnya saksi Amir Mahmud mengikuti Terdakwa dan menelpon polisi, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, barang-barang berupa:

- 3 (tiga) buah baju kaos lengan pendek;
- 1 (satu) buah switer warna abu-abu;
- 2 (dua) buah badik (pisau kecil);
- 1 (satu) buah cas handphone;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Dth



- 1 (satu) buah mic bluetooth;
- Uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah jam tangan merk Casio;

yang diambil oleh Terdakwa seluruhnya merupakan milik saksi Herman, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang-barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam dan 1 (satu) buah switer berwarna abu-abu Terdakwa bakar di tempat sampah yang terletak di pertigaan Pasar Bula, kemudian 2 (dua) buah badik (pisau kecil) Terdakwa buang di pantai Jembatan Jodoh, lalu cas handphone sudah rusak dan barangnya telah hilang, 1 (satu) buah mic bluetooth Terdakwa jual kepada Bapak Daeng seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 WIT di rumah Bapak Daeng di Jalan Timbul Tenggelam Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, 1 (satu) buah jam tangan Terdakwa jual kepada tukang becak seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 14.00 WIT di depan Pasar Bula di Jalan Timbul Tenggelam Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut telah habis Terdakwa pakai, begitu juga uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah Terdakwa habiskan untuk membeli makanan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang-barang dan uang berupa:

- 3 (tiga) buah baju kaos lengan pendek;
- 1 (satu) buah switer warna abu-abu;
- 2 (dua) buah badik (pisau kecil);
- 1 (satu) buah cas handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mic bluetooth;
- Uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah jam tangan merk Casio;

milik saksi Herman adalah dilakukan pada waktu malam hari yaitu pada kisaran waktu pukul 20.00 WIT dan pukul 21.00 WIT di dalam rumah saksi Herman, adapun barang-barang dan uang tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi Herman, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, barang-barang dan uang milik saksi Herman berhasil diambil oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa terlebih dahulu merusak gembok pintu belakang dan gembok pintu depan rumah saksi Herman, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi, utamanya unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Dth



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna merah, bagian depan bertuliskan "MOTIVATION GET YOU STARTED ATTITUDE KEPS YOU GOING";
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah berwarna abu-abu, bagian depan sebelah kiri bertuliskan "SANFRANSISCO";

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Herman alias Herman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iksan Kaimudin alias Iksan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna merah, bagian depan bertuliskan "MOTIVATION GET YOU STARTED ATTITUDE KEPS YOU GOING";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos berkerah berwarna abu-abu, bagian depan sebelah kiri bertuliskan "SANFRANSISCO";

dikembalikan kepada saksi Herman alias Herman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020, oleh Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H. dan Erwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Falydia Tuhusula, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, serta dihadiri oleh Julivia M. Selanno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Awal Darmawan Akhmad, S.H., M.H.

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Erwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Falydia Tuhusula, S.Sos., S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)